

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN
AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Tesis S2

Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Oleh :

ADI HENDRO PRASETYO, SH
B4B 005 066

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007

ABSTRACT

A marriage is one of events which very important for each human life. The marriage which held according to the prevailed regulation will generate the consequence of law, for example, the lawful marriage, borne child become both existing property within marriage. According to Article 2 Law No. 1 Period 1974 is mentined that: "A marriage is lawful, if it is being done accord to the jurisdiction of each religion". If Law No. 1 Period 1974 be paid attention, there is no article regulating the divergent religion marriage. Even within article 8 the character – f is mentioned that: "Marriage is prohibited between two having relation which by their religion or other prevailed regulation is prohibited to marry". Therefore, the divergent religion marriage shall be avoided; the author's concept for this is government need to work along with religion fugures in consctructing their each member of religious.

The research was done in Salatiga, the location is selected because as according to the progress of development and the city have caused the occured society integration from various areas, ethnics and religions within any activities of life. The research menthod which used in the research is Empirical Juridical, which is a research of law by the existing fact approach by performing an observation an research in field then to be studied and analyzed based on the rule of the related legislation as reference to resolve problems. The used data is primary data that is data which obtained from field directly by using questionnaire and interview, and also secondary data in the from of literature study. Data analysis which used is qualitative analysis that the conclusion drawing is deductively.

The research result which obtained: 1). The divergent religion marriage was generally carried out by the parties, after submitting a petition to the local District Court and fuethermore based on the decision is registered on local Civil Notation marriage is not according to Islam law, so that article 8 Sub f Law No. 1 Period 1974 about marriage is no longer a barrier to be held the marriage that be bent down under Islam law, so that Civil Notation Office shall receiving and noting the marriage. 2). Marriage law is emphasizing the lawful of marriage on both elements, which are; the marriage should be performed as according to terms and procedures which determined by Law (State Law) and Religion Law. It is means if the marriage is only held according to the State Regulation Stipulation without pay attention the regulation stipulations of the marriage is invalid, nevertheless conversely. Any reasons which told and however the way is done, and then as according to Article 2 clouse (1) the Marriage Law No. 1 Period 1974 of the divergent religion marriage does not be agreed and invalid.

Keywords : Exsecution, Marriage, Divergent Religion.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Tentang Perkawinan	11
3. Kawin Beda Agama Menurut Beberapa Agama	20
B. Syarat Dan Larangan Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974	23
C. Sahnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
1. Tinjauan Umum Tentang Sahnya Perkawinan	27
2. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan	30
D. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari	

	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
	1. Perkawinan Beda Agama Dalam	
	Undang-Undang Perkawinan	32
	2. Akibat Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari	
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	34
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	3.1. Metode Pendekatan	38
	3.2. Spesifikasi Penelitian	38
	3.3. Lokasi Penelitian	39
	3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
	3.5. Penelitian Kepustakaan	41
	3.6. Studi Lapangan	42
	3.7. Analisa Data	44
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Proses Perkawinan Beda Agama	45
	2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau	
	Dari Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974	67
BAB V	: PENUTUP	
	1. Kesimpulan	93
	2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang – undangan Tentang Perkawinan*, Cet. 1. Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1986.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta : Akademika Pressindo, 2004.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta. 2004
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta : PT. RajaGrafindo. 1996.
- Anwar, Moh. *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan pelaksanaannya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 1. Bandung : PT. Alma'arif. 1981.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 1 Jakarta : PT. Dian Rakyat. 1986.
- Azhary, M. Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta : Ind – Hill – Co. 2003.
- Carm, P. GO. O. dan Suharto. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*. Madang : Dioma. 1990.
- Daliyo, J.B. et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Panduan Mahasiswa. Cet. 3. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang – Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta : CV. Gitama Jaya. 2003.
- Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. FH. Undip, Semarang. 2005.
- Eoh, O. S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Gautama, S. *Hukum Antar Golongan*. Suatu Pengantar. Cet. 11. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993.

- Gou, Giok Siong. *Segi –segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*. Cet. 3. Jakarta : Djambatan. 1961.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang – undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta : Tinta Mas. 1975.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1986.
- Indra, M. Ridwan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1994.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*. Total Media Yogyakarta.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
- Mohammad Rawwas Qal’ahji. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab, ra* (tarj. M. Abdul Mujeib AS). PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 1999.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1996.
- Pudja, Gde, MA. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Mayasari, Jakarta.
- Purwoto S. Gandasubrata. *Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama*. Makalah : Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1988.
- Prastowo, Hadi. *Perkawinan Campuran : Sebuah Pengantar*. Jakarta : UPT. 1992.
- Prins, J. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 7. Bandung : Sumur Bandung. 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing. 2002.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisa dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta : Bumi Aksara. 1999.
- Ridwn Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni. 1989.
- Rusli dan R. Yama. *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*. Bandung : Pioner Jaya. 1986.
- Simatupang, DIAN Puji N. *Bahasa Penelitian Hukum*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Pres). 1986.
- Soekanto, Soerjonpo dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 6. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Soetojo, Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press. 1988.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. 3. Jakarta : Intermedia. 2002.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005.
- Sudikno, Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Jakarta : Liberty. 1984.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Cet. 2. Jakarta : Universitas Indonesia. 1982.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet.7. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

Perundang – undangan

- Indonesia. *Undang – Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974*. LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 300.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP NO. 9 Tahun 1975 LN no. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita. 1995.

Majalah Hukum

Varia Peradilan. *Perkawinan Campuran Antar Agama*. Majalah Hukum No. 45 : Garuda Metropolitan. 1989.

_____. *Kawin Campur Antar Agama Bagaimana Penyelesaian*. Majalah Hukum No. 62 : Garuda Metropolitan. 1990.

_____. *Kedudukan KHI Dalam Sistem Hukum Nasional*. Majalah Hukum No. 122 : Garuda Metropolitan. 1995.

_____. *Pengertian Yuridis Sahnya Perkawinan*. Majalah Hukum No. 123 : Garuda Metropolitan. 1995.

_____. *Perkawinan Batal Demi Hukum*. Majalah Hukum No. 154 : Garuda Metropolitan. 1998.